

**ANALISIS PENGARUH PERATURAN DAERAH (PERDA) PROPINSI KAL-SEL
NO.6 TAHUN 2008 DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA TERHADAP MASYARAKAT DESA TAMBANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
(DALAM TINJAUAN PERSPEKTIF STUDI ISLAM SYARIAH)”**

Muhammad Subli¹, Akhmad Hulaify², Iman Setya Budi³

¹Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah

E-mail: msubli008@gmail.com/082148837987

²Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah

E-mail: hulaify@gmail.com

³Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah

E-mail: aymannoordin@gmail.com

ABSTRAK

M. SUBLI “Analisis Pengaruh Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi Kal-Sel No.6 Tahun 2008 Di Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Terhadap Masyarakat Desa Tambangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Dalam Tinjauan Perspektif Studi Islam Syariah) ”.

Dosen Pembimbing Akhmad Khulaify, SHI, M.Si. dan H. Iman Setya Budi, SHI, M.EI

Latar belakang penelitian ini adalah pendapatan dan tingkat kesejahteraan Masyarakat Desa Tambangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berubah setelah terbitnya Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi Kal-Sel No.6 Tahun 2008 Di Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna yang ditinjau dari Perspektif Studi Islam Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu menceritakan keadaan dilapangan dengan kata-kata. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kedudukan Penambangan Pasir, Bagaimana Kedudukan Penambangan Pasir di Desa Tambangan ditinjau dari Perspektif Studi Islam Syariah dan Bagaimana pengaruh Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi Kalimantan Selatan No.6 tahun 2008 terhadap tingkat kesejahteraan dan Pendapatan Masyarakat Desa Tambangan Kabupaten Hulu Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Proses penambangan pasir di Desa Tambangan Kecamatan Daha selatan dilakukan dengan cara tradisional dan melanggar peraturan pemerintah daerah (Perda) Kalsel No. 6 Tahun 2008 dan Pandangan hukum Islam bahwa Penambangan pasir yang ada Desa Tambangan merupakan penambangan liar (ilegal) disebabkan tidak mempunyai izin Usaha dari pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4-10 Peraturan Daerah Kalsel No.6 Tahun 2008 tentang ketentuan perizinan. Dampak setelah berlakunya PERDA N0.6 tahun 2008 di bidang SDA dan Teknologi Tepat Guna yang melarang pertambangan bahan mineral galian C pada pasal 5 dan 7 menurut perhitungan Had Kifayah telah menurunkan tingkat kesejahteraan penambang pasir yaitu pada pada tingkat tidak sejahtera di Desa Tambangan naik 6,85% tingkat Kesejahteraan turun 6,85%, artinya seluruh lapisan masyarakat terdampak berkurang pendapatan dan kesejahteraannya oleh karena adanya larangan dan pembatasan penambangan pasir oleh PERDA No.6 tahun 2008 di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kata kunci : Pengaruh PERDA No.6 Tahun 2008 ; Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

M. SUBLI "Analysis of the Effect of Provincial Regulation No. 6 of 2008 on Natural Resources and Appropriate Technology on the Community of Tambangan Village, South Hulu Sungai Regency (In Review of Islamic Sharia Study Perspective)". Supervisor Akhmad Khulaify, SHI, M.Sc. and H. Iman Setya Budi, SHI, M.EI

The background of this research is the income and welfare level of the Tambangan Village Community of South Hulu Sungai Regency that changed after the issuance of Provincial Regulation No. 6/2008 on Natural Resources and Appropriate Technology which was reviewed from the Islamic Sharia Study Perspective . The method used in this research is descriptive method, which tells the situation in the field with words. The formulation of the problem in this study is how the position of sand mining, how the position of sand mining in the village of mining is viewed from the Islamic Studies Perspective of Sharia and how the influence of the

Regional Regulation (PERDA) of South Kalimantan Province No.6 in 2008 on the level of welfare and income of the Tambangan Village Community in Hulu Regency. The results showed that the sand mining process in Tambangan Village, South Daha Subdistrict was carried out in the traditional way and violated the local government regulation (Perda) of South Kalimantan No. 6 of 2008 and Islamic legal view that sand mining in the village of Tambangan is illegal (illegal) mining due to not having a business license from the government as stipulated in Article 4-10 of the South Kalimantan Regional Regulation No.6 of 2008 concerning licensing provisions.

Impact after the enactment of PERDA N0.6 in 2008 in the field of natural resources and Appropriate Technology which prohibits mining of mineral excavation materials C in articles 5 and 7 according to Had Kifayah calculation has reduced the level of welfare of sand miners, namely at the level of not prosperous in Desa Tambangan up 6, 85% of the welfare level decreased by 6.85%, meaning that all layers of the affected community reduced their income and welfare due to the prohibition and limitation of sand mining by PERDA No.6 in 2008 in the Tambangan Village, South Daha District, Hulu Sungai Selatan Regency.

Keywords: *Influence of PERDA No.6 of 2008, Community Welfare*

PENDAHULUAN

Desa Tambangan terletak di kabupaten Hulu sungai selatan, nama tambangan menurut warga berasal dari kegiatan penambangan pasir tradisional di sungai amandit yang melintasi desa tersebut. Penambangan pasir ini merupakan pertambangan tradisional yang menggunakan perahu sebagai penampung pasir dan menggunakan sekop dan tangan buat mengeruk pasir yang ada didasar sungai. Walaupun sudah dilarang oleh pemerintah daerah karena berpotensi merusak lingkungan yang ditandai dengan pendangkalan sungai dan air menjadi keruh yang mengakibatkan banyak ikan peliharaan warga di hilir sungai yang mati namun warga Desa Tambangan tetap bersikeras karena usaha penambangan pasir tersebut sudah dilakukan secara turun temurun bahkan sebelum Republik Indonesia didirikan mereka berpendapat apabila ingin menghentikan kegiatan tersebut pemerintah harus bisa mencari pekerjaan pengganti menambang pasir disungai sebagai mata pencaharian. Pemerintah sudah mengambil tindakan penertiban namun karena usaha penertiban tidak efektif karena belum ada Payung Hukum atau Peraturan Daerah yang mengatur Pengelolaan Sumber daya Alam. Akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi Kal-Sel No.6 Tahun 2008 Di Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna untuk mengatur pengelolaan pertambangan di Daerah Kalimantan selatan, yang jadi pertanyaan apakah peraturan daerah tersebut berpengaruh terhadap perekonomian atau pendapatan masyarakat desa Tambangan. Sedangkan kebijakan pemerintah membuat undang-undang harusnya menjadi landasan untuk pembangunan ekonomi dan melindungi hak rakyat demi terwujudnya kesejahteraan atau maqasidul syariah. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Pengaruh Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi Kal-Sel No.6 Tahun 2008 Di Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Terhadap Masyarakat Desa Tambangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Dalam Tinjauan Perspektif Ekonomi Syariah)”.

Agar objek penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka penulis memberikan batasan masalah pada Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi Kal-Sel No.6 Tahun 2008. Objek sasaran penelitian ini hanya pada masyarakat Desa Tambangan di Kabupaten Hulu Sungai selatan Propinsi Kalimantan selatan ditinjau dari pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan menurut Prespektif Ekonomi Syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu : 1.Bagaimana Kedudukan Penambangan Pasir di Desa Tambangan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi Kalimantan Selatan No.6 tahun 2008 dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan, 2.Bagaimana Kedudukan Penambangan Pasir di Desa Tambangan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah dan 3.Bagaimana pengaruh Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi Kalimantan Selatan No.6 tahun 2008 terhadap tingkat kesejahteraan dan Pendapatan Masyarakat Desa Tambangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan Penelitian penelitian ini adalah untuk :1.Untuk mengetahui Kedudukan Penambangan Pasir di Desa Tambangan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi Kalimantan Selatan No.6 tahun 2008 dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan , 2.Untuk mengetahui Kedudukan Penambangan Pasir di Desa Tambangan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah dan 3.Untuk mengetahui pengaruh Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi Kalimantan Selatan No.6 tahun 2008 terhadap tingkat kesejahteraan dan Pendapatan Masyarakat Desa Tambangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan.

Manfaat Penelitian Secara Teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam ilmu di bidang Ekonomi Syariah dan dapat menjadi acuan serta bahan informasi untuk peneliti-penelitian yang dilakukan berikutnya khususnya dalam kebijakan Ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam menurut Syariah. Secara Praktis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi kita para akademisi dan praktisi Syariah, dan khususnya bagi pemerintah daerah sebagai penyusun peraturan kebijakan ekonomi (SDA) untuk mengutamakan Kesejahteraan Rakyat ketika membuat suatu kebijakan terkhusus berkaitan dengan ekonomi rakyat di pedesaan.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan memberikan uraian atau gambaran mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) berdasarkan indikator-indikator dari variabel yang diteliti tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antar variabel yang diteliti guna untuk eksplorasi atau klasifikasi dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan variabel yang diteliti

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sub Indikator
Had Kifayah (batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada di desa Tambangan)	Dimensi Had Kifayah meliputi :makanan 1. Pakaian 2. tempat tinggal 3. dan fasilitas rumah tangga 4. ibadah 5. pendidikan 6. kesehatan 7. dan transportasi.	Keluarga Tidak Sejahtera	Pendapatan Keluarga perbulan kurang dari Rp.3.101.046 atau Per Kapita Rp.765.140 bagi yang belum berkeluarga
		Keluarga Sejahtera	Pendapatan Keluarga perbulan lebih dari Rp.3.101.046 atau Per Kapita Rp.765.140 bagi yang belum berkeluarga



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

- a. Prosentase mata pencaharian penduduk Desa Tambangan

Tabel 4.2
Prosentase mata pencaharian penduduk Desa Tambangan

No.	Pekerjaan	Persentase
1	Pedagang	0,8%
2	Petani	28,7%
3	Penambang Pasir	45,6%
4	Berkebun	4,7%

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel 4.3

Luas daerah pemukiman penduduk Desa Tambangan Kecamatan Daha selatan Kabupaten Hulu sungai selatan

No.	Daerah	Luas /Ha
1	Pemukiman Penduduk	900,06 Ha
2	Pertanian atau sawah	912 Ha
3	Hutan	1,771 Ha
4	Kebun	2119 Ha
5	Daratan tidak dihuni.dll	303 Ha

Sumber : Kantor Kecamatan Daha selatan

B. Pembahasan

1. Pandangan Islam Terhadap Penambangan Pasir di Desa Tambangan Kab. Hulu sungai selatan

Pelestarian alam dan lingkungan tidak terlepas dari peran manusia, sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana yang disebut dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لِرَبِّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi). (Surat Al-Baqarah: 30)

Arti khalifah di sini adalah: “seseorang yang diberi kedudukan oleh Allah untuk mengelola suatu wilayah, ia berkewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang hubungannya dengan Allah baik, kehidupan masyarakatnya harmonis, dan agama, akal dan budayanya terpelihara.

Berdasarkan aktifitas yang dilakukan oleh warga Desa Tambangan terhadap kegiatan penambangan pasir di daerah setempat menunjukkan kenyataan bahwa warga Desa Tambangan tidak atau kurang menyadari peran lingkungan dalam kehidupan manusia yang kaitanya dengan terpeliharanya lingkungan secara keseluruhan. Kurangnya kesadaran akan lingkungan akhirnya menimbulkan krisis ekologis atau kerusakan lingkungan. Diantaranya kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambangan pasir didaerah sekitar sungai penambangan. Tanaman bakau di sekitar tepi sungai mengalami kerusakan akibat terkikisnya bibir sungai yang semakin melebar.

Penambangan pasir yang dilakukan sepanjang sungai Desa Tambangan pada hakekatnya jelas merusak lingkungan sekitarnya dan merugikan masyarakat secara umum karena dilakukan secara besar-besaran atau menggunakan alat mekanis. Menurut Wawancara dengan Bapak KH. Husin Nafarin, Lc. bahwa menurut pandangan fiqh lingkungan bahwa mengelola lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara luas adalah bertentangan dengan prinsip fiqh pengelolaan lingkungan namun adanya PERDA yang melarang semua penambang pasir melakukan penambangan juga tidak dibenarkan karena mematikan mata pencaharian masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari usaha penambangan pasir.

Solusinya yang sesuai dengan fiqh lingkungan adalah bahwa penambang yang menggunakan alat berat dan mengeruk pasir secara besar-besaran dicabut ijin operasinya karena mereka inilah sebenarnya penyebab kerusakan lingkungan sebenarnya sedangkan penambang pasir tradisional tetap diberikan ijin mengambil pasir dengan syarat harus menggunakan peralatan tradisional seperti perahu dan sekop yang kemampuan produksinya hanya terbatas sehingga potensi merusak lingkungannya sangat kecil, karena rata-rata penambang tradisional menjadikan penambangan pasir sebagai mata pencaharian penuh maupun musiman yang dilakukan apabila selesai musim tanam dan panen padi. Penambangan pasir yang dilakukan dengan alat berat hanya memahami alam sebagai sumber utama untuk manusia, tercipta untuk kepentingan dan bertujuan untuk kesejahteraan manusia. Seakan-akan mereka memandang bahwa manusia adalah pemilik alam dan berhak berbuat apa saja. Padahal alam sendiri mempunyai makna sebagai penopang kehidupan, maka alam patut dihargai dan diperlakukan atau dikelola dengan baik. Pemeliharaan terhadap alam bukan hanya demi alam itu sendirinya, tetapi juga demi manusia. Oleh karena itu, manusia semestinya harus menjaga, memelihara dan melestarikan untuk kepentingan bersama dan kelangsungan hidup mahluk lainnya.

2. Pandangan Peraturan Daerah Kalimantan selatan No 6 Tahun 2008 Terhadap Penambangan Pasir di Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan

Potensi bahan galian Kalimantan selatan mempunyai peranan yang penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan daerah maupun nasional. Pemanfaatan potensi tersebut dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara efektif dan Efisien agar dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapat terkendali sehingga kemampuan daya dukung lingkungan tetap terpelihara. Pengelolaan pertambangan di Kalimantan selatan dilakukan melalui upaya penelitian, pengaturan, perizinan, pembinaan

usaha dan pengawasan kegiatan serta pengendalian dan pengembangan. sentra-sentra pertambangan baru dengan mengikutsertakan masyarakat dan tetap menjaga fungsi lingkungan hidup, sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi guna memenuhi kebutuhan industry manufaktur dan konstruksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Toni Yuanto S.Hut dari BAPEPAM Provinsi Kalimantan Selatan bahwa “dalam pengelolaan bahan galian golongan C, khususnya pengelolaan usaha pertambangan sepanjang sungai di wilayah Propinsi Kalimantan selatan bertujuan untuk menjaga kondisi dan pelestarian sungai dari kegiatan usaha pertambangan. Dengan pengaturan yang tepat antara usaha pertambangan dengan rencana tata ruang masing-masing daerah maka diharapkan kerusakan lingkungan akibat adanya usaha pertambangan setidaknya dapat dilokalisir dan bahkan dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang konsisten serta adanya pengawasan dari instansi terkait diharapkan usaha pertambangan justru dapat menjadikan lahan yang produktif dan dapat memberikan manfaat serta nilai lebih banyak terhadap daerah maupun terhadap kesejahteraan masyarakat”.

Menurutnya persoalan yang sangat mendasar proses penambangan pasir di Desa Tambangan kecamatan Daha selatan Kabupaten Hulu sungai selatan jika dikaitkan dengan peraturan daerah (Perda Kalsel) No.6 tahun 2008 keadaan di lapangan bahwa penambangan ini tidak mempunyai kekuatan hukum secara legal atau nasional, dalam artian penambangan ini termasuk dalam penambangan liar.

Menurut Toni Yuanto jika Penambangan pasir di Sungai Amandit yang dilakukan secara ilegal terus terjadi maka akan berdampak terhadap lingkungan seperti terjadi pendangkalan sungai dan kerusakan siring sungai. Aktivitas penambangan pasir mengancam bangunan jembatan dan pintu air. Ancaman kerusakan bangunan-bangunan air di Sungai Amandit ini harus menjadi perhatian serius bagi Provinsi Kalimantan selatan mengingat Sungai Amandit adalah sumber air utama bagi petani padi yang menghasilkan 20 persen dari hasil pertanian Kabupaten Hulu Sungai selatan, sehingga gangguan pada sistem irigasi dapat mengancam ketahanan pangan propinsi. Menurut Toni Yuanto S.Hut, rusaknya lingkungan akibat penambangan bahan galian C di Hulu Sungai selatan banyak terjadi di sepanjang aliran sungai Amandit seperti rusaknya siring dan pendangkalan sungai khususnya penambangan di desa Tambangan Kecamatan Daha selatan.

3. Pengaruh Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi Kalimantan Selatan No.6 tahun 2008 terhadap tingkat kesejahteraan dan Pendapatan Masyarakat Desa Tambangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Had Kifayah tahun 2018 dari BAZNAZ Hasil perhitungan Had Kifayah menunjukkan bahwa rata-rata Had Kifayah di Kalimantan selatan mencapai Rp3.101.046 per keluarga per bulan, sedangkan Had Kifayah perorangan mencapai Rp765.140 per kapita per bulan. Data perubahan kesejahteraan penambang pasir sebelum diberlakukannya PERDA No.6 Tahun 2008 da sesudah berlakunya PERDA berdasarkan hasil kuesioner dapat dilihat pada Pada tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 4.3 Data Perubahan Kesejahteraan sebelum dan sesudah Keluarnya PERDA No.6 Tahun 2008

Tingkat Kesejahteraan	Sebelum PERDA	%	Setelah PERDA	%	Keterangan
Tidak Sejahtera	35	47.95%	40	54.79%	Naik 6.85%
Sejahtera	38	52.05%	33	45.21%	Turun 6.85%
Jumlah	73	100%	73	100%	

Sumber : Hasil Kuesioner, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setelah berlakunya perda N0.6 tahun 2008 tentang pertambangan bahan mineral galian C pada pasal 5 dan 7 mengakibatkan tingkat kesejahteraan penambang pasir pada tingkat tidak sejahtera bertambah 5 orang atau naik 6.85% dan dalam Kategori Sejahtera turun 6.85%, artinya seluruh lapisan masyarakat terdampak berkurang kesejahteraannya oleh karena adanya larangan dan pembatasan penambangan pasir oleh PERDA No.6 tahun 2008 di Desa Tambangan Kecamatan Daha selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pak udin dia mengatakan bahwa sebelum terbitnya PERDA No.6 Tahun 2008 mereka bebas menambang pasir tanpa ada larangan ataupun pungutan maupun setoran ke kas kecamatan namun setelah PERDA No.6 Tahun 2008 terbit penambangan pasir jadi dilarang menggunakan alat-alat mekanis atau mesin sehingga dengan menggunakan alat tradisional non mekanis hasil penambangan jauh lebih sedikit yang berdampak pada kemampuannya membiayai anak-anaknya sekolah ataupun kebutuhan rumah tangga lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka sampai pada suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penambangan pasir di Desa Tambangan Kecamatan Daha selatan dilakukan dengan cara tradisional dan melanggar peraturan pemerintah daerah (PERDA) Kalsel No. 6 Tahun 2008 dan dampak yang diakibatkan penambangan pasir di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap lingkungan adalah terjadinya pengelupasan tanah penutup yang menyebabkan kerusakan pada lapisan atas tanah dan sistem air bawah tanah, Air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah secara sempurna sehingga kantong-kantong air di dalam tanah menjadi sedikit, siring sungai mengalami kerusakan dan meningkatnya polusi udara.
2. Aktifitas penambangan pasir di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditinjau dari perspektif ekonomi Syari'ah diperbolehkan selama tidak merusak lingkungan, artinya penambangan pasir tradisional diperbolehkan untuk menafkahi keluarganya, tetapi penambangan dengan alat berat dengan skala angkut yang besar dilarang karena lebih cepat merusak lingkungan.
3. Dampak setelah berlakunya PERDA N0.6 tahun 2008 di bidang SDA dan Teknologi Tepat Guna yang melarang pertambangan bahan mineral galian C pada pasal 5 dan 7 menurut perhitungan Had Kifayah telah menurunkan tingkat kesejahteraan penambang pasir yaitu pada pada tingkat tidak sejahtera di Desa Tambangan naik 6,85% tingkat Kesejahteraan turun 6,85%, artinya seluruh lapisan masyarakat terdampak berkurang pendapatan dan kesejahteraannya oleh karena adanya larangan dan pembatasan penambangan pasir oleh PERDA No.6 tahun 2008 di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B. Saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan oleh para pihak yaitu:

1. Pihak Penambang pasir khususnya masyarakat di Desa Tambangan Kecamatan Daha selatan Kabupaten Hulu sungai selatan untuk melakukan perizinan demi kepastian hukum.
2. Bagi pihak pemerintah tingkat II dan tingkat I Kalimantan selatan diharapkan mengadakan pelatihan, pembinaan dan penyuluhan cara penambangan yang benar kepada para penambang pasir liar, pemantauan dan pengadaan peralatan pencemaran, gangguan lingkungan akibat transportasi disekitar pertambangan, mengadakan pengalihan lokasi penambangan pasir sepanjang Kali Amandit khususnya di Desa Tambangan.
3. Perlunya Pemerintah Daerah menetapkan Standarisasi proses perijinan Usaha pertambangan dengan pembakuan dalam satu wadah (Sistem Manajemen Perijinan Satu Atap), yang transparan termasuk syarat, biaya, sehingga pemohon yang tidak memenuhi standar yang ditentukan harus ditolak dan menegakkan sanksi administrasi bagi para penambang liar.

REFERENSI

Ali Yafie, Merintis Fiqih Lingkungan Hidup, Jakarta: UFUK Press, 2006.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya, Jakarta, DEPAG, 2010.

_____, Merintis Fikih Lingkungan Hidup, Jakarta Selatan, Yayasan Amanah, 2006.

A.L.Slamet Riyadi, Ecology Ilmu Lingkungan Dasar-Dasar & Pengertiannya, , Usaha Nasional, 1981.

Alwi Shihab, Islam Inklusif, Bandung : Mizan, 1998.

Bruce Mitchell, dkk. 2000. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Gatot P, Soemartono, Mengenai Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.

Harun Nasution, Falsafat dan Mistisisme dalam Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1973

Hidup Partai Keadilan : Kesejahteraan, Kemandirian dan Kesenambungan, Jakarta,1999.

Mujiyono Abdullah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an, Jakarta, Paramadina, 2001.

Otto Soemarwoto. 1997. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta, Djambatan.

Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Jakarta: Penerbit Mizan, 1996.

Rachmad K Dwi Susilo, Sosiologi Lingkungan, Jakarta, Rajawali Pers, 2008,
Resosoedarmo.S. dkk., Pengantar Ekologi, Jakarta, Fakultas Pascasarjana IKIP, 1985

Soedjatmoko, Etika Pembebasan, Jakarta: LP3ES, 1988.

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. 1981

Sugiyono, Metodologi Penelitian . Rineka Cipta : Jakarta, 2010).
Sonny Keraf, Etika Lingkungan, Jakarta: Kompas, 2002.

Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta, Rajawali, 2002.

Departemen IPTEK-Lingkungan Hidup. Visi Pembangunan IPTEK dan Lingkungan Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka 1990.

Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka. 1990.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982.

Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan selatan Tahun 2008 Seri C, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Propinsi Kalsel.

Pusat Studi Interdisipliner Tentang Islam IAIN Antasari, Dinamika Sosial dan Lingkungan di Indonesia Menurut Pandangan Islam, Banjarmasin : IAIN Antasari, 2012.

www.Depkes.Or.Id.unicef.indonesia